



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 146, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang 50132
Telepon (024) 35536335 Psw. 1211 Faximile (024) 3547146

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

NOMOR 000.8.3-A / 023 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM INKLUSI

DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk komitmen dan upaya untuk memastikan semua orang, tanpa terkecuali, dapat mengakses dan berpartisipasi penuh dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pelayanan publik, dan lingkungan sosial di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan mendukung Rencana Strategis Pemerintah Kota Semarang Tahun 2025-2029 dan pelaksanaan tugas kinerja organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, maka perlu pengoptimalan Layanan Inklusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Forum Inklusi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 5038);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 5871);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Inklusi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Inklusi sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengarah;
 2. Penanggungjawab; dan
 3. Anggota Forum.
- KETIGA : Forum Inklusi sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Pengarah
memberikan masukan dan saran kepada penanggung jawab dan koordinator forum dalam upaya menyediakan akomodasi yang layak untuk layanan penunjang inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
 2. Penanggungjawab
 - a. menyelenggarakan pelayanan penunjang bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
 - b. menyelenggarakan pengembangan penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
 - c. mengoordinasikan kegiatan layanan dan program Forum Inklusi dengan Pengarah;
 - d. memberikan dukungan fasilitas sarana dan prasarana terhadap kegiatan Forum Inklusi;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan layanan dan program Forum Inklusi.

3. Anggota Forum
 - a. membuat rencana strategis kinerja dalam rangka pelaksanaan fungsi;
 - b. merumuskan program kerja dan kegiatan layanan Forum Inklusi;
 - c. melaksanakan program kerja dan kegiatan layanan Forum Inklusi sesuai dengan tugas, fungsi, beserta keilmuannya;
 - d. menginventaris kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
 - e. melaksanakan pengembangan inovasi program kerja dan kegiatan layanan Forum Inklusi;
 - f. melaksanakan koordinasi dan memimpin penyelenggaraan teknis layanan penunjang terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
 - g. melakukan pemanduan atau pendampingan dalam penyelenggaraan teknis layanan penunjang terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan teknis layanan penunjang terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan;
 - i. melaporkan pelaksanaan kinerja Forum Inklusi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Inklusi tersebut dalam diktum KESATU agar selalu berkonsultasi, berkoordinasi, dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 Juli 2025

SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang;
2. Anggota Forum Inklusi.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 SEMARANG
 NOMOR 000.8.3.A/023/2023
 TANGGAL 01 Juli 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM
 INKLUSI DI DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM INKLUSI
 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

No.	JABATAN DALAM TIM	NAMA DAN JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Pengarah	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
2.	Penanggungjawab	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
3.	Anggota Forum	Kepala Bidang Perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	
		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang	
		Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang	
		Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
		Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

SEKRETARIS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SEMARANG,


 MOCH. IMRON